



## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Efektivitas Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, serta kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso.

Adapun data yang digunakan adalah data kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data kuantitatif, yaitu dengan mengolah data menjadi persentase.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, Setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi diterapkan pada semua perkara perceraian tanpa ada klasifikasi khusus dan sudah ada hakim yang bersertifikat mediator. Selain itu, Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa perkara perceraian sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, diperoleh nilai yang tidak signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata persentase keberhasilan mediasi tiap tahun hanya sebesar 3.10 %. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso kurang efektif. Meski demikian, secara tidak langsung hasil tersebut berpengaruh terhadap prosentase penumpukan perkara yang nantinya terjadi di tingkat banding dan kasasi. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan mediasi adalah: a) Terbatasnya keterampilan hakim untuk melaksanakan mediasi, b) Lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan mediasi, c) Terbatasnya waktu yang digunakan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi, d) Tingkat kerumitan problem yang harus dipecahkan serta e) Kurangnya respon advokat dalam menerapkan mediasi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 1) Agar Mahkamah Agung RI sering mengadakan pelatihan untuk mediator sehingga para hakim mediator mendapatkan wawasan (ilmu) yang baru. 2) Agar PA Bondowoso lebih memperhatikan waktu yang digunakan untuk mediasi, karena mediasi merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan para pihak. Dengan waktu yang panjang dan luas, maka akan memberi kesempatan lebih kepada para pihak untuk berfikir mana yang terbaik. 3) Agar seluruh perangkat hukum dan semua yang mengerti hukum memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi. Sehingga masyarakat tahu manfaat mediasi dan dapat meningkatkan efektivitas mediasi itu sendiri.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulisan tesis ini terselesaikan. Ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang turut membantu, memberikan bimbingan, dorongan, serta kemudahan kepada penulis dalam mengerjakan tesis sebagai tugas akhir perkuliahan. Penghargaan, rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M.A. selaku Direktur Pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, atas kemudahan yang diberikan.
2. Dr. H. Abu Azam al-Hadi M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan teliti dalam membimbing penulis.
3. Semua dosen yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis yaitu Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A., Prof. Dr. H. Jamaluddin Miri, M.A., Prof. Dr. H. Sonhaji Sholeh, Dip.Is., Dr. H. Thohir A'ruf, M.Ag., Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, MA., Dr. H. Ma'shum Nur Alim, M.Ag, Prof. Dr. H. Ahmad Faishol Haq, M.Ag, Prof. Dr. H. Ali Haedar, M.A., DR. H. Abdul Mun'im Shaleh, M.Ag dan Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag, Dr. H. Imam Mawardi MA. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal *ja>riyah* yang bermanfaat bagi penulis.
4. Kedua orang tuaku tersayang Drs. Sholichin dan Karsulik, guru pertama yang dengan kegigihan dan sepenuh jiwa raga telah mencurahkan kasih sayang tiada terhingga, mendidik dan mengarahkan kepada kebaikan, mendukung secara moral dan spiritual, serta mengenalkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Adik-adikku Rizka, Zakki, Galih, dan Adel, tetap semangat dan wujudkan cita-cita kalian, jangan pernah menyerah pada keadaan serta yakinlah, kalian yang terbaik!
5. Suamiku tercinta Heru Susanto Lc., M.HI, yang selalu memberi cinta, perhatian, kasih sayang, semangat, serta menjadi imam yang shalih untuk penulis. Begitu



pula putra pertama kami tersayang, Thanthawi Raisuni al-Azhar, semoga menjadi anak yang shalih, berbakti pada kedua orang tua serta berguna bagi agama, bangsa dan Negara.

6. Ketua Pengadilan Agama BONDOWOSO, H. Machfudz, S.H., segenap Majelis Hakim, serta Drs. Purnomo, M.Hum., Hadi Wasito, S.H., dan Ramdan Jaelani, S.H. yang dengan ikhlas dan pelayanan terbaik memberi arahan serta motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Konsentrasi Shari'ah Khusus A.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan lebih dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan. Demikian, semoga Tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi serta menambah khazanah pengetahuan yang baru. Amin Ya Rabbal 'alamin.

*“Tak ada gading yang tak retak”*

Surabaya, 23 Mei 2013

Agustina Kumala Dewi Sholihah